

**KURANG TERPENUHINYA NAFKAH SEBAGAI ALASAN
PERCERAIAN**
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2006)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH
MUHAMMAD HUSAIN
03350113

PEMBIMBING

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam. Akan tetapi pada realitanya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut tidaklah mudah. Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2006 telah menerima, memeriksa dan memutus beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Perkara-perkara tersebut tentunya menarik dikaji karena perceraian terjadi bukan disebabkan suami tidak memberi nafkah, melainkah nafkah yang diberikan oleh suami dianggap masih kurang. Padahal, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif tidak ditentukan secara tegas kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri, tetapi hanya menentukan bahwa pemberian nafkah dilakukan secara ma'ruf dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki suami. Dengan pemberian nafkah yang kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut dapatkah menjadi alasan perceraian. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembahasan tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim terhadap perkara perceraian akibat kurang terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang putusan kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian pada tahun 2006 di Pengadilan Agama Sleman.

Dalam skripsi ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah *normatif-yuridis*, dengan cara menganalisis suatu masalah berdasarkan aturan-aturan yang berlaku yakni aturan yang berdasarkan *nash* dan aturan-aturan yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Berdasarkan metode yang penyusun gunakan, hasil penelitian terhadap perkara kurang terpenuhinya nafkah, maka kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan pada akibat dari kurang terpenuhinya nafkah, yaitu berakibat tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai. Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan pertengkarannya itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Setelah terbukti secara jelas bahwa tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga, sering

terjadinya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai itu di antaranya disebabkan oleh kurang terpenuhinya nafkah atau pemberian nafkah yang masih kurang, maka selanjutnya hakim memutus perkara perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Husain
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Muhamad Husain
NIM : 03350113
Judul : Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal
asy-Syakhiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1429 H
20 Juni 2006 M
Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP 150 204 357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Husain
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Husain
NIM : 03350113
Judul : Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal
asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 15 Jumadil Akhir 1429 H

20 Juni 2006 M

Pembimbing II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618



PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/031/2008

Skripsi dengan judul

: KURANG TERPENUHINYA NAFKAH
SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA SLEMAN TAHUN 2006)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Muhammad Husain

NIM : 03350113

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis 17 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 150 204 357

Pengaji I
Yasin Bajdi, M.Ag.
NIP. 150 286 404

Pengaji II
Dra. Hj. Ermie Suhasti S., M.S.I.
NIP. 150 240 578

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Juli 2008 H
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

MOTTO

قَلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِكَلْمَاتِ رَبِّيْ لَنْفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ
كَلْمَاتِ رَبِّيْ وَلَوْ جَئْنَا بِمَثْلِهِ مَدَادًا



Barang siapa yang menampilkan atau menampakkan dirinya sebagai pemimpin masyarakat, maka dia harus mengajar dirinya dahulu sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya dia mendidik dengan perbuatan dan prilakunya sebelum mendidik lewat lisannya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Skripsi ini Kepada:
Kedua orang tuaku, keluargaku, para guruku,
almamaterku "Mu'allimin Mu'allimat"-ku
dan semua teman-temanku.....!!!

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	ta	t	te
س	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
هـ	ha>	h	ha (dengan titik di bawah)
خـ	kha>	kh	ka dan ha
دـ	da>	d	de
زـ	za>	ż	zet (dengan titik di atas)
رـ	ra>	r	er
زـ	zai	z	zet
سـ	Sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	sħaħ	ħ	es (dengan titik di bawah)
ض	dħaħ	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta>	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za>	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaħ	k	ka
ل	laħ	l	el
م	mim	m	em
ن	nua	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya>	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين Muta‘aqqidain

عَدَةٌ 'Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نِعْمَةُ اللهِ Ni'matullāh

زَكَاةُ الْفِطْرِ Zakātul-fitrī

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
---	Fathah	a	A
--'	Kasrah	i	I
--'	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جَاهْلِيَّةٌ Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يَسْعَى Yas'ā

c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مُجِيدٌ Majid

d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فَرْوَضٌ Furūḍ

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بَيْنَكُمْ Bainakum

b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قُولٌ Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ A'antum

لَإِنْ شَكَرْتُمْ La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن Al-Qur'ān

الْقِيَاسُ Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السَّمَاءُ As-samā'

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض

Žawi al-furūd

اہل السنۃ

Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله . والصلوة والسلام على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى الله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم القيمة.

Segala puji bagi Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat serta umat Islam seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “ Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahu 2006)”, alhamdulillah telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriyatna, M.Si, selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


3. Bapak Supriatna, M.Si, dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag. selaku Penasehat Akademik yang turut berperan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. H. A. Najib Umar, S.H., selaku Hakim Pembimbing yang telah bersedia membimbing penyusun dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Sleman.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staf Pengadilan Agama Sleman yang telah membantu penyusun dalam memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini..
7. Ayahanda Ari Ibnu Mawi dan Ibunda Juwariyem serta semua keluargaku yang selalu mencerahkan kasih sayang, memberikan motivasi yang berarti baik moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti.
8. Anak-anak kost "Tutul 21" dan Vi-eF, Lexs, Fadly, Ansori, Aniq Dot, Sulis, Fuad, Mbah Toro W., Mbah Jimy, Yusuf Habibi, dan teman-teman seperjuanganku Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syariah angkatan '03 atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman.

Amin.

Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1429 H
20 Mei 2008 M.

Penyusun


Muhammad Husain
NIM 03350113



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH DAN PERCERAIAN.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah.....	20
1. Pengertian dan Dasar Hukum	20
2. Sebab dan Syarat yang Berhak Menerima Nafkah.....	25
3. Bentuk dan Kadar Nafkah	33

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	40
1. Pengertian dan Dasar Hukum	40
2. Macam-macam Perceraian	46
3. Alasan Perceraian	61
4. Akibat Hukum Percerain	66
 BAB III : KURANG TERPENUHINYA NAFKAH SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PA SLEMAN TAHUN 2006.....	73
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006	73
B. Putusan Perceraian Akibat Kurang Terpenuhinya Nafkah di Pengadilan Agama Sleman	81
 BAB IV : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN KARENA KURANG TERPENUHINYA NAFKAH DI PA SLEMAN TAHUN 2006.....	93
Pertimbangan Hukum yang Digunakan oleh Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian	93
 BAB V: PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran-saran	107
 DAFTAR PUSTAKA	108
 DAFTAR LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah	I

2. Biografi Tokoh dan Ulama	VI
3. Pedoman Wawancara	XII
4. Surat Izin Penelitian dan lain-lain	XIII
5. Salinan Putusan	XXI
6. Curiculum Vitae	LII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Di samping itu perkawinan tidak lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ‘*ubudiyah*. Ikatan perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*misaqan galizah*) dan mentaati perintah Allah yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari’at agama Allah.¹ Firman Allah :

وَأَخْذُنَّ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً²

¹ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1 (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), hlm. 5.

² An-Nisa’ (4): 21.

Dengan adanya perkawinan, manusia dapat hidup berpasangan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai mahluk yang berkehormatan. Allah tidak menjadikan manusia seperti mahluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan.

Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan tetrperinci, untuk membawa manusia hidup berkerhormatan sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain.³

Begitu pula yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴

Dengan terjadinya akad perkawinan yang sah, maka mulai saat itu berarti antara kedua calon mempelai sudah terikat dalam ikatan perkawinan dan telah resmi hidup sebagai suami isteri. Tujuan yang ingin dicapai oleh

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

syari'at Islam dalam memberlakukan hukum perkawinan adalah terciptanya kelestarian dan kesinambungan kehidupan manusia, serta tumbuhnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri. Kelestarian, rasa cinta dan kasih sayang tersebut tidak akan tumbuh dengan sempurna tanpa adanya kerjasama di antara pasangan suami isteri untuk saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami isteri agar mencapai tujuannya maka agama mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami isteri.⁵ Adapun hak dan kewajiban dalam keluarga muncul akibat setelah adanya suatu ikatan perkawinan. Seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh hak sebagai suami dalam keluarga, begitu pula seorang perempuan yang menjadi isteri memperoleh hak sebagai isteri dalam keluarga. Di samping itu keduanya juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dalam perkawinan.

Suami isteri harus saling memahami hak dan kewajiban sebagai upaya membangun keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik yang berarti bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.⁶ Suami isteri harus

⁵ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasah Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajiban*, cet. ke-1 (Jakarta : CV Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 7.

⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UI Press, 1986), hlm. 47.

bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram.

Dalam ikatan perkawinan, suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka. Maka setiap hak yang didapatkan harus juga diimbangi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Di antara landasan hak dan kewajiban antara suami isteri ini terangkum dalam firman Allah swt.:

وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقٌ هُنَّ وَكُسُوتٌ هُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁷

Dalam hukum positif telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan hidup keluarga menjadi kewajiban suami. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ketentuan tersebut dipertegas oleh Pasal 80 ayat (4) KHI (Inpres Nomor 1 Tahun 1991).

Dalam membina keluarga tentunya nafkah mempunyai pengaruh yang sangat penting untuk menuju keluarga yang bahagia, tentram, dan sejahtera. Sebagaimana telah diketahui dewasa ini, salah satu penyebab krisis perkawinan yang menimbulkan pertengkarahan dan keretakan dalam rumah tangga di antaranya ialah persoalan nafkah. Tidak terpenuhi nafkah atau kurang terpenuhinya nafkah dapat berakibat pada krisisnya perkawinan dalam keluarga yang berujung pada perceraian.

⁷ Al-Baqarah (2): 233.

Pada prinsipnya perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang sudah tidak cocok setelah melakukan beberapa jalan untuk mengutuhkan rumah tangga. Walaupun Islam membolehkan perceraian bukan berarti itu dapat dengan mudah dilakukan, karena perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Sebagaimana Nabi bersabda :

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁸

Meskipun perceraian itu dibolehkan tetapi pemerintah memegang prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan mempunyai cukup alasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan terdapat tiga putusan perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama Sleman. Perkara tersebut jika diamati secara seksama tentunya terkait dengan tingkat kebutuhan dan standar ekonomi sebuah keluarga. Adanya perceraian dengan alasan nafkah yang diberikan kepada isteri selama perkawinan masih kurang untuk memenuhi keluarga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: Tergugat tidak mau berusaha untuk membantu kebutuhan keluarga, Tergugat lebih mementingkan kepentingan anak dari isteri pertama dari pada nafkah Penggugat, dan tidak terbuka dalam memberi nafkah.

⁸ Abu>Dawud, *Sunan AbiDawud*, “Kitab at-Talaq”, “Bab Karahiyah at-Talaq”, (Beirut : Dar al- Fikr, t.t.), II : 255, hadis\nomor. 2178. hadis\ini diriwayatkan dari Kasfir Bin ‘Ubaid dari Muhammad Bin Khalid dari Ma’arif Bin Wasil dari Muhibbin Bin Disar dari Ibnu ‘Umar.

Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata. Berdasarkan perkara gugatan yang telah diputus di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2006, terdapat perkara gugatan perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah, yang pada akhirnya Pengadilan Agama Sleman menerima serta mengabulkan gugatan tersebut. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun tertarik untuk megkaji bagaimana pertimbangan hukum terhadap terhadap putusan yang diberikan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan karena kurang terpenuhinya nafkah. Perceraian tersebut timbul bukan karena suami tidak memberi nafkah melainkan nafkah yang diberikan oleh suami kepada isteri tersebut dianggap masih kurang. Padahal dalam Islam dan hukum positif kadar nafkah tidak ditentukan secara tegas hanya disebutkan pemberian nafkah secara *ma'ruf* dan sesuai dengan kemampuan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dikemukakan pokok masalah sebagai bahan penelitian dan pembahasan, yaitu: “Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah?”

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah.

2. Kegunaan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap hakim di lingkungan Pengadilan Agama Sleman, bahkan siapapun yang berkepentingan dalam persoalan ini.
- b. Diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan dan sebagai upaya pengembangan pemikiran hukum Islam bagi setiap pribadi muslim dan masyarakat luas terutama terkait perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah.

D. Telaah Pustaka

Menurut pengamatan dan penelusuran penyusun terhadap penelitian dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan perceraian, belum ditemukan penelitian dan karya ilmiah yang membahas tentang kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian. Pada umumnya buku atau karya tulis yang ada hanya mengulas sebab terjadinya perceraian secara umum.

Dari hasil penelitian Hisako Nakamura, tentang *Perceraian orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa* menurutnya ada beberapa alasan untuk terjadinya perceraian di Jawa di antaranya:

1. Ekonomis, yang menunjukkan suami tidak mampu untuk menghidupi isteri dan keluarganya.
2. Krisis Moril, yaitu keadaan suami isteri yang mengadakan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangan sah, seperti berbuat serong
3. Dimadu, yaitu dalam dua bentuk keadaan: a) isteri sudah dimadu dengan isteri lain (seorang atau lebih) dan ia merasa tidak tahan lagi, b) suami ingin kawin lagi sedang isteri tidak mau dimadu
4. Meninggalkan kewajiban sebagai suami atas isterinya atau sebaliknya antara isteri atas suaminya
5. Biologis, keadaan suami isteri yang tidak mempunyai kemampuan jasmani untuk membina perkawinan yang bahagia seperti sakit, imppoten/mandul
6. Pihak Ketiga, campurtangan dari pihak lain seperti orang tua dari suami isteri dalam urusan rumah tangga
7. Politik, pertentangan keyakinan antara suami isteri

Dalam penelitian tersebut, Hisako Nakamura membahas tentang alasan perceraian secara global di Wilayah Jawa.⁹

Skripsi yang berjudul “Tuntutan Cerai (*khulu*) Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir Kepada Isteri (Studi Komparasi Pendapat *Imam asy-Syafi'i* dan *Imam Ibnu Hazm*)”, membahas tentang pendapat *Imam asy-Syafi'i* dan Ibnu Hazm tentang tuntutan cerai isteri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir dan menentukan

⁹ Hisako Nakamura, *Perceraian Orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa* : alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, (Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 1990), hlm. 72.

pendapat yang terkuat dari keduanya. Hasilnya adalah bahwa menurut Imam asy-Syafi'i¹⁰ apabila suami tidak mampu memberi nafkah lahir kepada isteri, maka isteri mempunyai hak *khiyar* (memilih) antara tetap bersama suaminya atau meminta cerai. Sedangkan menurut imam Ibnu Hazm, isteri tidak dapat mengajukan perceraian. Di antara pendapat yang paling kuat adalah pendapat Imam asy-Syafi'i karena sesuai dengan tujuan syariat (*maqasid asy-syari'ah*) yaitu memelihara kemaslahatan dengan terpeliharanya jiwa isteri.¹⁰

“Cerai Gugat karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak melaksanakan kewajibannya serta penyelesaian terhadap perkara tersebut. Penyebab suami tidak melaksanakan kewajibannya dikarenakan suami meninggalkan isteri yang pada awalnya suami izin bekerja tetapi pada kenyataannya suami tidak mengirimkan uang untuk anak dan isterinya, selain itu suami tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hakim memutuskan telah terjadi pelanggaran taklik talak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 19 huruf b PP. No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf g KHI.¹¹

“Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun 1997-1999)”, adalah skripsi yang membahas tentang faktor-faktor yang

¹⁰ Usep Saefudin, “Tuntutan Cerai (khulu’) Karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Lahir kepada Isteri (Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)

¹¹ Asna Farida, “Cerai Gugat Karena Suami tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawab terhadap isteri serta penyelesaian terhadap perkara tersebut. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah bahwa hakim memutuskan perkara tersebut terkait dengan pelanggaran taklik talak.¹²

“Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003-2005”, adalah lebih fokus pada persoalan tentang pengabaian nafkah tersebut apakah itu menjadi alasan perceraian langsung? serta pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim.¹³

Berdasarkan penelaahan karya tulis di atas, maka skripsi ini berbeda dengan karya tulis atau hasil penelitian yang sudah ada. Sebab dalam skripsi ini, penyusun meneliti putusan Pengadilan Agama Sleman mengenai perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Dari beberapa karya tulis yang telah penyusun kemukakan di atas, menunjukkan bahwa perceraian disebabkan karena tidak adanya tanggung jawab dan pelanggaran taklik talak yang di antaranya terkait dengan tidak adanya pemberian nafkah. Akan tetapi dalam penelitian ini diarahkan pada persoalan tentang pemberian nafkah yang kurang menjadi alasan perceraian. Sehingga sangat terkait dengan kadar nafkah serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian.

¹² Swanferi, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun 1997-1999)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹³ Awaluddin, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003-2005”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

E. Kerangka Teoretik

Secara etimologis perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Pemahaman terhadap relasi keduanya dalam mengayuh bahtera kehidupan keluarga dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing menjadi penting demi terwujudnya hubungan yang harmonis. Paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara satu dengan yang lainnya. Peran dan fungsi antara suami isteri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada kedua pihak.

Perkawinan sebagai perbuatan antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia maka perlu diatur hak dan kewajiban suami dan isteri masing-masing.¹⁴

Berangkat dari suatu pemikiran bahwa perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum, mempunyai implikasi bahwa suami isteri mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga. Di antara kewajiban yang harus dipikul suami adalah kewajiban memberi nafkah

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 181.

kepada isteri dan anak-anaknya baik isteri berasal dari keluarga kaya maupun berasal dari keluarga miskin.¹⁵

Pengertian hak disini ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki suami atau isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya atau dapat juga hapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain. adapun kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami isteri untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.¹⁶ Hak dan kewajiban-kewajiban itu pada umumnya dapat dibagi menjadi :

1. Nafkah
2. Hadhanah
3. Menyusui anak
4. Pergaulan suami isteri

Nafkah merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu ialah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedang ahli fiqh-fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja, mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga.¹⁷

¹⁵ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm.1999.

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), hlm. 126.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

Ketentuan pemberian kadar nafkah memang tidak ditentukan secara jelas dalam kitab suci al-Quran, akan tetapi garis besarnya yang diberikan adalah secara *ma'ruf* dan sesuai dengan kemampuannya. Kata “*ma'ruf*” yang digunakan dalam al-Qur'an dan Hadis\ untuk memberi ketentuan nafkah, berarti bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sesuai tingkat hidup dan keadaan isteri dan kemampuan suami. Yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat tinggi lain dengan yang *ma'ruf* bagi suami berpangkat rendah.¹⁸ Sesuai dengan gambaran al-Qur'an, maka para pengikut Imam asy-Syafi'i dan sebagian pengikut Imam Hanafi>sepakat bahwa kadar nafkah itu didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Sekalipun demikian Imam asy-Syafi'i> menetapkan batasan minimum dari nafkah yang diwajibkan suami membayar kepada isterinya. Demikian halnya nafkah yang berhubungan dengan sandang dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya ia tidak dapat diberati dengan hal-hal di luar kemampuannya.

Nafkah merupakan hak isteri dan suami wajib membayarnya. Ada beberapa nas}al-Qur'an yang berbicara tentang seorang suami berkewajiban memberi nafkah yaitu:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقٌ هُنَّ وَكْسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁹

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حِيثِ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِ كُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِتَضْيِيقُوا عَلَيْهِنَّ²⁰

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 58.

¹⁹ Al- Baqarah (2): 233.

²⁰ At-Talaq (65): 6.

لِيَنْفُقْ ذُو سُعْةٍ مِّنْ سُعْتِهِ وَمِنْ قَدْرٍ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَيَنْفُقْ مَا أَتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا سِيَّجِعُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يَسِّرًا²¹

Selain ayat di atas juga terdapat hadis yang menjelaskan tentang pemberian nafkah terhadap isteri :

خُذْ مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيُكَ وَيَكْفِيُ بَنِيهِ²²

Perundang-undangan Indonesia juga telah mengatur kewajiban pemenuhan hidup keluarga atau nafkah. Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan, “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Kemudian dipertegas oleh ketentuan Pasal 80 ayat (4) KHI, “sesuai dengan penghasilan suami menanggung : (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak.”

Keberadaan nafkah tentu sangatlah penting dalam kehidupan keluarga, tanpa terpenuhi nafkah keluarga dimungkinkan akan mengalami keretakan yang berujung pada perceraian. Di Pengadilan Agama Sleman yang telah terjadi beberapa perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah. Bagi suami isteri yang tadinya mengharapkan sebuah rumah tangga yang ideal, namun kemudian harus mengalami perceraian, tentunya ada beberapa faktor

²¹ At-Tâlaq (65): 7.

²² Ibnu Hajar al- Asqalani; *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Bab an-Nafaqat, (Surabaya: al- Hidayah, t.t.), hlm. 249. hadis nomor 1, diriwayatkan dari ‘Aisyah

yang menyebabkan dan dari faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena dalam Pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan: “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri”.²³

Syariat Islam memberi jalan kepada hambanya, apabila dalam kondisi di mana antara suami isteri sering terjadi percekcoakan dan perselisihan yang berkepanjangan sehingga keharmonisan keluarga menjadi terganggu, maka Allah Swt menganjurkan agar ditunjuk hakam dari pihak sumi maupun isteri untuk mendamaikannya agar ikatan perkawinan dapat dilanjutkan kembali, sebagaimana firman Allah Swt:

وَإِنْ خَفْتُمْ شُقُّاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعُثُوا حُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحُكْمًا مِّنْ أَهْلِهِنَّ إِنْ يَرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْفَقُ اللَّهُ بِبَيْنَهُمَا²⁴

Akan tetapi apabila perundingan untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil sehingga dirasa kehidupan di antara mereka sudah tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka Allah tidak memaksa untuk tetap bertahan dalam perkawinan tersebut, sehingga Allah membuka pintu darurat untuk menyelesaikan perselisihan (sengketa) dalam rumah tangga melalui perceraian.²⁵

²³ Pasal 39 ayat (2).

²⁴ An-Nisa' (4): 35.

²⁵ Hisako Nakamura, *Perceraian orang Jawa*, hlm. 31-32.

درء المفاسد أولى من جلب المصالح²⁶

Berdasarkan kaidah fiqhiyyah di atas dapat dipahami bahwa apabila dalam kehidupan rumah tangga terdapat keadaan-keadaan yang menimbulkan penderitaan bagi salah satu pihak, maka pihak yang menderita dapat mengambil prakarsa untuk memutuskan perkawinan.

Adapun alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 P.P No 9/1975, yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lalin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau pennganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, selain yang telah disebutkan di atas ditambah dengan dua alasan seperti yang termuat dalam Pasal 116 point g dan h sebagai berikut:

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

²⁶ Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi Bakar as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazhir*, (Surabaya: Irama Minasari,t.t.), hlm. 62.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitiannya adalah *deskriptif analitik*²⁷, yaitu data yang telah terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara karena kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap perkara tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*. Pendekatan normatif digunakan untuk memahami ketentuan nafkah secara benar yang didasarkan pada nasj dan buku-buku fiqih. Sedangkan pendekatan yuridis adalah cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur perkawinan pada umumnya dan masalah perceraian pada khususnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: ANDI,2004), II: 11.

Yaitu cara memperoleh data dengan metode tanya-jawab langsung secara lisan. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumentasi. Yaitu dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berkas-berkas perkara dan putusan-putusan yang berkaitan dengan perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah serta melakukan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu metode penelitian yang dilakukan bermula dari data yang bersifat khusus untuk dibentuk suatu kesimpulan yang bersifat umum, dalam hal ini penulis menganalisa tentang putusan-putusan perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan kurang terpenuhinya nafkah untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yaitu:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang tujuannya untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara kaseluruhan. Bab ini terdiri dari enam sub

bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tinjauan umum tentang nafkah dan perceraian. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman secara benar yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Pertama berbicara tentang nafkah yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, sebab-sebab dan syarat-syarat yang berhak menerima nafkah, bentuk dan kadar nafkah. Kedua tentang perceraian yang meliputi: pengertian dan dasar hukum, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat hukum perceraian.

Bab tiga, bagian ini membahas tentang perkara kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006. Dalam bab ini dijelaskan tentang Faktor-faktor penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Sleman tahun 2006, dan putusan perceraian akibat kurang terpenuhinya nafkah di Pengadilan Agama Sleman

Bab empat, untuk memperoleh penjelasan mengenai perkara perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah maka di bab empat, dilakukan analisa terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Bab lima merupakan penutup yang akan diuraikan mengenai jawaban atas pokok permasalahan skripsi ini, yang sekaligus merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan dan analisa terhadap skripsi dengan tema yang penyusun angkat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Berdasarkan surat gugatan dan ditambah keterangan Penggugat (dalam putusan *verstek*) dan keterangan antara Penggugat dengan Tergugat (putusan *contradictoir*) yang diberikan dalam persidangan dan alat bukti surat serta alat bukti saksi di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, maka pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian karena kurang terpenuhinya nafkah tersebut adalah melihat pada akibatnya yaitu tidak adanya ketentraman, keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.

Adapun dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan gugatan perceraian tersebut adalah Pasal 1 dan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f KHI jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu, hakim juga berdasar pada dalil dalam Kitab Fiqh as-Sunnah juz II halaman 249 sebagai berikut:

يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبتضرر وعجز عن الاصلاح بينهما¹

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

B. Saran-saran

1. Bagi para hakim dan terutama para calon yang akan melangsungkan perkawinan hendaklah dalam memahami kadar nafkah dipahami secara menyeluruh dengan memahami ketentuan *normatif* dan *yiridis* serta memahami terhadap perkembangan soasial.
2. Ketika mengahdapi perselisihan atau persoalan-persoalan dalam perkawinan, baik isteri maupun suami hendaklah mendatangkan hakam terlebih dahulu untuk mendamaikannya sebelum melakukan perceraian, agar tidak mudah dalam mengambil keputusan dengan jalan perceraian, karena perceraian pada dasarnya adalah jalan terakhir yang ditempuh oleh para pihak.



¹ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), II: 249.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Qurtubi, Abi Abdallah Muhammad bin Ahmad al-Ansori, *al-Jami' lil Ahkam Al-Qur'an*, ttp.: tnp., t.t.

Zuhaili, Wahba az-Zuhaili, *Tafsir al-Munif fi 'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut: Dar al- Fikr al- Mu'asyar, 1991.

Kelompok Hadis

Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, 1 jilid, Surabaya: al- Hidayah, t.t.

Bukhari, Al- Imam al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, VIII jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1981, VI : 193.

Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 4jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2jilid, Beirut: Dar al- Fikr, t.t

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, cet. ke-1 Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Doi, Abdur Rahman I., *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Dahlan, Abu aziz, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-4, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2000.

Jamal, Ibrahim Muhammad al-, *Fiqh Muslimah*, alih bahasa Zaid Husein Hamid cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.

_____, *Fiqh Wanita*, alih bahasa Ansþri Umar, Semarang: CV. Asy-Syifa', t.p

Idhami, Dahlan, *Asas- asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al- Ikhlas, t.t.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazhabib Al- Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1990.

Kuzairi, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan* cet. ke-1, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Latif, H.S.M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. Ke-1 (edisi revisi) Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: PT Bulan Bintang 1993.

Mughniyah, Muh Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa Afif Muhammad (dkk), cet. ke- 7, Jakarta: Lentera, 2001.

Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Nasution, Khoiruddin, Hukum *Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Edisi Revisi) Yogyakarta : ACAdaMIA dan TAZZAFA, 2005.

Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Indo Hilco, 1985.

Suyutþ> Imam Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi>Bakar as-, *al- Asybah wa an-Nazþir*, Surabaya: Irama Minasari,t.t.

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid cet. ke-2, alih bahasa Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 1990.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke- 7, Jakarta: Hida Karya Agung, 1977.

Kelompok Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Persiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah.

Kelompok Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Asna Farida, “Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001.

Awaluddin, “Pengabaian Nafkah Lahir Sebagai Alasan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2003-2005”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007)

Darojat, Zakiyah, *Perkawinan Yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, 4 jilid, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mahalli> A. Mujab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya*, cet. ke- 4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian orang Jawa, Studi Tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa*, alih bahasa oleh Zaini Ahmad Noeh, Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 1990.
- Swanferi, “Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten (Analisis Terhadap Perceraian Karena Faktor Suami Meninggalkan Tanggung Jawab, Tahun 1997-1999)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).
- Saefudin, Usep, “Tuntutan cerai (khulu’) karena ketidakmampuan suami memberi nafkah lahir kepada isteri (studi komparasi pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ibnu Hazm)”, skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1999.
- Talib, Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, cet. ke-5 Yogyakarta: UI Press, 1986.
- Talib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri* cet. ke-1 Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001.

